



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN KOTAKALER
KECAMATAN SUMEDANG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Kotakaler, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan;

b. bahwa penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 413 Tahun 2022 tentang Batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 413);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2022 tentang Batas Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Kelurahan.
6. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Kelurahan/Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara, Kelurahan Regolwetan dan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Kelurahan Kotakaler dengan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakaler, Desa Kebonjati, dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.2010-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles Blok Saribumi pada koordinat 6° 50' 15.834" LS dan 107° 56' 11.734" BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyebrangi Jalan Raya Sumedang-Cirebon (Cimayor) dan mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.2010-001 dengan tanda tepi Jalan Cimayor Sumedang pada koordinat 6° 50' 3.032" LS dan 107° 55' 55.587" BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Situ dan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat 6° 49' 57.554" LS dan 107° 55' 43.497" BT;
 - b. Batas Kelurahan Kotakaler dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara, Kelurahan Talun dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-18.1001-18.1003-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles Blok Saribumi pada koordinat 6° 50' 59.111" LS dan 107° 55' 58.256" BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Sungai Lewi Muja, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakaler, Desa Kebonjati dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.2010-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles Blok Saribumi pada koordinat 6° 50' 15.834" LS dan 107° 56' 11.734" BT;
 - c. Batas Kelurahan Kotakaler dengan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-18.1001-18.1003-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 50' 53.154" LS dan 107° 55' 28.039" BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi Jalan 11 April, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Talun dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-18.1001-18.1003-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles Blok Saribumi pada koordinat $6^{\circ} 50' 59.111''$ LS dan $107^{\circ} 55' 58.256''$ BT;
- d. Batas Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Selatan dengan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-18.1001-18.1003-000 dengan tanda *Batas As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.154''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.039''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-18.1001-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun (Jembatan Pasifik) pada koordinat $6^{\circ} 50' 51.940''$ LS dan $107^{\circ} 55' 25.696''$ BT;
- e. Batas Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara dengan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-18.1001-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun (Jembatan Pasifik) pada koordinat $6^{\circ} 50' 51.940''$ LS dan $107^{\circ} 55' 25.696''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1002-18.1001-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 51.539''$ LS dan $107^{\circ} 55' 23.443''$ BT;

f. Batas...

- f. Batas Kelurahan Kotakaler dengan Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Situ dan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat 6° 49' 57.554" LS dan 107° 55' 43.497" BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Angkrek dan Pemukiman Plaza Asia yang terletak pada TK32.11.12.1001-18.1002-001 dengan tanda tepi Jalan Angkrek Situ pada koordinat 6° 50' 11.607" LS dan 107° 55' 30.431" BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Panyingkiran dan Pemukiman, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1001-18.1002-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 50' 51.539" LS dan 107° 55' 23.443" BT.
- (2) Peta Batas Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan Kotakaler dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Kelurahan merupakan penentuan Batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

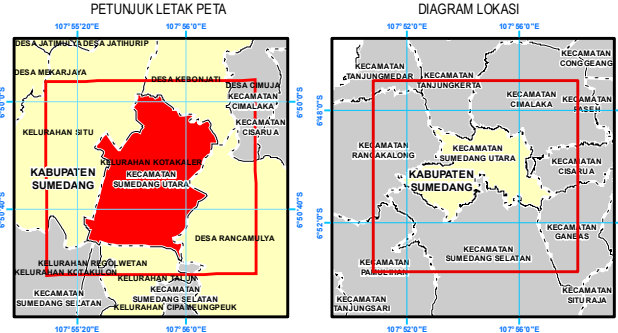
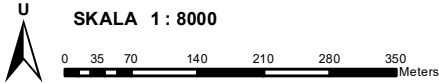
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004

PETA BATAS KELURAHAN
Kode Wilayah : 32.11.18.1001
KELURAHAN KOTAKALER
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KELURAHAN KOTAKALER
JALAN KELURAHAN KOTAKALER NO. 01
KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG 45322

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.17.1001-18.1001-18.1003-18.2013-000	6° 50' 59.111" LS	107° 55' 58.256" BT	824177.162	9241870.156
TK32.11.18.1001-18.2010-18.2013-000	6° 50' 15.834" LS	107° 56' 11.734" BT	824599.472	9243198.237
TK32.11.18.1001-18.2010-001	6° 50' 3.032" LS	107° 55' 55.587" BT	824105.689	9243594.904
TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000	6° 49' 57.554" LS	107° 55' 43.497" BT	823735.156	9243765.579
TK32.11.17.1002-18.1002-18.1001-000	6° 50' 51.539" LS	107° 55' 23.443" BT	823108.794	9242109.496
TK32.11.17.1002-17.1003-18.1001-000	6° 50' 51.940" LS	107° 55' 25.696" BT	823177.957	9242096.732
TK32.11.18.1001-18.1002-001	6° 50' 11.607" LS	107° 55' 30.431" BT	823331.019	9243335.939
TK32.11.17.1003-18.1001-18.1003-000	6° 50' 53.154" LS	107° 55' 28.039" BT	823249.715	9242058.983

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.